



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG
SINGLE DATA SYSTEM UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH
DI KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, diperlukan adanya pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, mudah diakses dan berkelanjutan, telah diterbitkan Peraturan Bupati Jepara Nomor 38 Tahun 2018 tentang *Single Data System* Untuk Pembangunan Daerah di Kabupaten Jepara, sehubungan dengan adanya perubahan/penataan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara maka Peraturan Bupati dimaksud perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang *Single Data System* Untuk Pembangunan Daerah Di Kabupaten Jepara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2016 Tentang *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah di Jawa Tengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Jepara Nomor 75 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 558);
8. Peraturan Bupati Jepara Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG *SINGLE DATA SYSTEM* UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN JEPARA

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 38 Tahun 2018 tentang *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 38) sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Jepara .
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.
6. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas di bidang geospasial.
7. Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional yang selanjutnya disingkat LAPAN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas di bidang penelitian, pengembangan kedirgantaraan dan keantariksaan.
8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang

merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

9. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional maupun regional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS.
10. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.
11. Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan intern dari suatu instansi/perusahaan swasta dalam rangka penyelenggaraan riset atau penelitian.
12. Informasi Geospasial Dasar adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
13. Informasi Geospasial Tematik adalah Informasi Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.
14. Metadata adalah informasi terstruktur terkait suatu data yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi dari data mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola.
15. Otorisator data adalah pejabat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai kewenangan atas data.
16. Pengelolaan Data Pembangunan adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi dan analisis data.
17. *Single Data System* adalah tersedianya data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, valid, dan akuntabel, yang dibangun berdasarkan kaidah atau prinsip statistik yang digunakan oleh semua pihak dan dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi untuk kebutuhan pembangunan Daerah.
18. Forum Data Daerah adalah suatu forum yang beranggotakan unsur-unsur Perangkat Daerah, Badan Pusat Statistik Daerah, serta unsur

pemerintahan lainnya dan masyarakat dalam mengumpulkan, mengkonsolidasikan, menyelesaikan permasalahan data, serta menyepakati kesatuan data, penggunaan dan pemanfaatan data pembangunan.

19. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut Jaringan IGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdaya guna.
20. Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disebut Jaringan IGD adalah Pemerintah Kabupaten Jepara yang bertugas sebagai simpul jaringan.
21. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial tertentu.
22. Pembina data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data atau instansi daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data.
23. Walidata adalah unit pada instansi pusat dan instansi daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarkan data.
24. Walidata tingkat kabupaten adalah perangkat daerah di kabupaten yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data di Daerah serta menyebarkan data.
25. Walidata Pendukung adalah unit kerja pada Perangkat Daerah yang membantu ketugasan walidata tingkat kabupaten.
26. Produsen data adalah unit pada instansi pusat dan instansi daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Produsen data tingkat kabupaten adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Pengguna data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.

2. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Verifikasi dan validasi data dilakukan untuk memperoleh data yang valid dengan mempertimbangkan metodologi keilmuan.
- (2) Verifikasi dan validasi data statistik sektoral melibatkan BPS sebagai pembina data di bidang statistik.
- (3) Verifikasi dan validasi data geospasial melibatkan Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemetaan ruang daerah Kabupaten Jepara sebagai pembina data di bidang geospasial.
- (4) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang statistik.

3. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan *Single Data System* di Kabupaten Jepara dilaksanakan oleh :
 - a. Pembina data tingkat kabupaten;
 - b. Walidata tingkat kabupaten;
 - c. Walidata pendukung; dan
 - d. Produsen data tingkat kabupaten.
- (2) Pembina data tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara sebagai Pembina data Statistik; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemetaan ruang daerah Kabupaten Jepara sebagai pembina data geospasial.
- (3) Walidata tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang statistik.
- (4) Walidata pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu unit kerja yang diberi tugas mengelola data di masing-masing Perangkat Daerah.
- (5) Produsen data tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.

4. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 22A, sehingga Pasal 22 A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22A

- (1) Pembina data tingkat kabupaten, walidata tingkat kabupaten, dan walidata pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Data Daerah.
- (2) Forum Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pembina data tingkat kabupaten;
 - b. Walidata tingkat kabupaten; dan
 - c. Walidata pendukung.
- (3) Forum Data Daerah dikoordinir oleh Perangkat daerah yang menangani urusan Perencanaan daerah Kabupaten Jepara.
- (4) Forum Data Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Forum Data Daerah yang berkedudukan di Perangkat daerah yang menangani urusan Perencanaan daerah Kabupaten Jepara.
- (5) Dalam rangka pengambilan kesepakatan pada saat koordinasi, koordinator Forum Data Daerah dapat meminta arahan Bupati.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 17 Maret 2021


BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 17 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



EDY SUJATMIKO